



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
2. Photo Copy KK Pemohon;
3. Photo Copy KTP Pemohon;
4. Formulir F8.08 dari Desa/Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Pem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Pem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
5. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
6. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Pindah Penduduk selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
8. Pengarsipan Dokumen Surat Keterangan Pindah Penduduk.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas telah lengkap dan pejabat yang berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Camat tentang Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau melalui permohonan ke kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. Nomor Hp kasi Pem (081296163830)
3. Kotak saran/aduan